

**MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN**

**PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 25/HK.02.00/K.JB-07/11/2025**

**NOMOR : 001/MoU/PPDI-BAWASLU/XI/2025**

**TENTANG**

**SINERGI PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd, S.H.**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon

Alamat : Jalan Fatahillah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber,  
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **MISBAH HAERUL JAJA**

Jabatan : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia  
Kabupaten Cirebon

Alamat : Dusun 2 Blok Cantilan Balong Rt.003 Rw.004 Desa Panambangan  
Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Penyandang Disabilitas yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partisipatif.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah kerja Kabupaten Cirebon.

## **BAB II ASAS KERJASAMA**

### **Pasal 2**

- 1) Asas pendidikan politik;
- 2) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Asas aksesibilitas informasi publik;
- 4) Asas pengabdian masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**

**Bagian Kesatu**

**PENDIDIKAN**

**Pasal 4**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pendidikan politik yang dikemas dengan program **“BAWASLU SINERGI BERSAMA KOMUNITAS PENYANDANG DISABILITAS”** dengan kegiatan berupa :

- 1) Sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- 2) Pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas pemilu dan pemilihan;
- 3) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran pemilihan;
- 4) Peran serta penanganan pelanggaran pemilihan.

**Bagian Kedua**

**PENELITIAN**

**Pasal 5**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

- 1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
- 3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
- 4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
- 5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- 7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga**  
**PENGABDIAN**

**Pasal 6**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

- 1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
- 2) Bersama mewujudkan gerakan anti *money politic*;
- 3) Bersama mewujudkan organisasi yang terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**HAK**

**Pasal 7**

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
  - a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
  - b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
  - c) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
  - d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai organisasi anti *money politic* dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan;
  - e) Merekrut anggota **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
  - d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalan informasi dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

## **Bagian Kedua**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
- b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
- c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mengirimkan pegawai/anggota/yang ditugaskan ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 10**

- 1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);
- 3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd., S.H.**  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon

PIHAK KEDUA



**MISBAH HAERUL JAJA**  
Ketua Perkumpulan Penyandang  
Disabilitas Indonesia Kabupaten Cirebon